



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 14 /2024

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA APLIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2021 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pengelola Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri Dari:
1. Validator listing tambahan penghasilan pegawai;
 2. Verifikator listing tambahan penghasilan pegawai;
 3. Programmer aplikasi tambahan penghasilan pegawai
 4. Super admin aplikasi tambahan penghasilan pegawai
 5. Admin; dan
 6. Helpdesk.
 7. Admin Aplikasi Simona
- KEEMPAT : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Validator Listing TPP bertugas untuk memvalidasi capaian kinerja/listing TPP setiap bulan.
 2. Verifikator mempunyai tugas;
 - a. Verifikator Aktivitas bertugas untuk memeriksa capaian aktivitas dan perilaku dalam sistem E-RK dan listing setiap bulan, memverifikasi dan memeriksa kebenaran atas sistem dan nonsistem terkait aktivitas, perilaku dan jabatan;
 - b. Verifikator Absensi bertugas untuk memeriksa capaian Absensi, pada sistem SIAP dan listing setiap bulan dan memeriksa dan memverifikasi kebenaran atas sistem dan non sistem terkait Absensi;
 3. Programmer bertugas untuk merencanakan aplikasi, mengelola aplikasi, memelihara aplikasi, melakukan back up data pada aplikasi TPP, memperbaiki data/mensetting data komplain setelah diperiksa oleh verifikator dan disetujui validator.
 4. Super Admin bertugas untuk memonitor dan mengoperasikan sistem e-RK, SIMPEG dan SIAP, menyesuaikan konfigurasi kelas dan nilai jabatan, menyesuaikan konfigurasi aktivitas pada sistem e-RK, dan meng-*export* hasil capaian kinerja ASN dari Aplikasi TPP.
 5. Admin mempunyai tugas:
 - a. Admin SIMPEG/E-RK bertugas untuk memastikan data pegawai yang terdaftar di database SIMPEG, mendistribusikan kegiatan dalam sistem E-RK, menginput aktivitas negatif ke dalam sistem E-RK, melakukan rekapitulasi dan menyampaikan aktivitas baru kepada verifikator aktivitas;

- b. Admin SIAP memastikan validitas data pegawai lingkup PD terkait kepatuhan terhadap SIAP, menolak dan menyetujui absensi, melaporkan capaian kepatuhan terhadap SIAP, melaporkan hukuman disiplin, melaporkan aktivitas negatif berupa pemalsuan absen, tidak mengikuti apel pada hari Senin dan Hari Besar Nasional, terjaring Razia Gerakan Disiplin Aparatur dan tidak menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Helpdesk mempunyai tugas:
 - a. menerima pengaduan dan memberikan pelayanan mengenai system penilaian kinerja secara elektronik;
 - b. berkoordinasi dengan perangkat daerah perihal akurasi data system penilaian kinerja;
 - c. memberikan penjelasan terkait denganambahasan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
 - d. memberikan penjelasan terkait kelas dan nilai jabatan.
7. Admin Aplikasi Simona bertugas mengoperasikan aplikasi Simona Kemendagri, mengupload semua berkas persyaratan pengajuan rekomendasi pembayaran TPP.

KELIMA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 15 JANUARI 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang di Siulak
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/ Kep. 14 /2024
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA APLIKASI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENGELOLA APLIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. VERIFIKATOR ABSENSI : KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN. KOMPETENSI ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
- II. PROGRAMMER APLIKASI TPP : VEBRI DORES, S.KOM
(NIP. 198602012009021001
(DINAS KOMINFO KABUPATEN KERINCI)
- III. SUPER ADMIN SIMPEG/e-RK dan SIAP : 1. KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH.
2. WINARSIH MARZULIA, S.AP
NIP.198403012014082001
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
- IV. 1.ADMIN SIMPEG DAN E-RK : MAJAZI ASRA, S.ST. M.CIO
NIP. 198212122009011003
(BKPSDMD KAB KERINCI)
2. ADMIN SIAP : 1. DEKA POPIANDI, S.Sos
NIP. 198304012008011003
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
2. ROBI DARMA SASTRA
NIP. 198501012014021003
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
3. MUTIARA LAXSMITA DEWI, S.Psi
NIP. 199411262020122021
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
4. ADLI AZHARI, S.Sos. MM
NIP. 198503282010011001
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
5. EDDI RUSAL
NIP. 198207042008011004
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
6. RAFI ROMANZA, S.Tr.IP
NIP. 199902082021081002
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

7. ELPI SUSANTI S.AP
NIP. 197211121994032003
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

8. SUHENDRA SETIAWAN, S.E
NIP. 199311252020121009
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

V. HELPDESK

- : 1. SEKRETARIS BKPSDMD KAB. KERINCI
2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI
3. ELWAN ATMAJAR, S.H
NIP. 198603242014031001
(BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI)
4. ARY NOVRI BAKRIE, S.H., M.M
NIP. 199411272019031003
(BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
5. IRVAN ZULHAKIM, S.STP., MM
NIP. 199401172016091002
(BKPSDMD KAB. KERINCI)
6. DESHASPITRI, SE
NIP. 19790212 2010012001
(BKPSDMD KAB. KERINCI)

VI. ADMIN APLIKASI
SIMONA

- : INDET WANI, SE
NIP. 197406032009022003
(BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI)

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF